

PENAMAS

JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

Volume 29, Nomor 3, Oktober - Desember 2016
Halaman 349 - 512

DAFTAR ISI

POTENSI FILANTROPI KEAGAMAAN MELALUI PEMBERDAYAAN ZAKAT: STUDI
TENTANG POTENSI MUZAKKI DAN MUSTAHIK DI BAZNAS SUMBAR

Marpuah ----- 475 - 492

DARI MEJA REDAKSI

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah SWT., Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 29 Nomor 3, Oktober-Desember Tahun 2016 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca.

Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 10 (sepuluh) artikel, yang terbagi ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini tetap menjadi fokus Jurnal Penamas, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.

Segenap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan), terutama mereka yang memberikan koreksi dan saran perbaikan (*review*) untuk artikel-artikel Volume 29 Nomor 3, Oktober-Desember Tahun 2016 ini, yakni: Prof. Dr. Imam Tolkhah (Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama), Prof. Dr Achmad Fedyani Syaifuddin (Universitas Indonesia Depok), Dr. Fuad Fachruddin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan Prof. Dr. M. Hisyam (LIPI). Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Firdaus Wajidi, Ph.D., yang telah menerjemahkan abstrak ke dalam bahasa Inggris.

Kami berharap artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini, dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan di bidang pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.

Selamat membaca!

Jakarta, Oktober 2016
Dewan Redaksi

**POTENSI FILANTROPI KEAGAMAAN MELALUI PEMBERDAYAAN ZAKAT:
STUDI TENTANG POTENSI MUZAKKI DAN MUSTAHIK DI BAZNAS
SUMATERA BARAT**

**POTENTIAL RELIGIOUS PHILANTHROPY THROUGH ZAKAT
EMPOWERMENT: A STUDY OF THE POTENTIAL MUZAKKI AND
MUSTAHIK IN BAZNAS OF WEST SUMATERA**

MARPUAH

Marpuah

Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama
Jakarta
Jl. Rawa Kuning No. 6 Pulo
Gebang, Cakung, Jakarta
Timur 13950.
Email: nyaimarpuah65@gmail.
com
Naskah Diterima:
Tanggal 25 Oktober 2016.
Revisi 27 Oktober-28
November 2016.
Disetujui 1 Desember 2016.

Abstract

The purpose of research is to determine the condition of National Board of Zakat (Badan Amil Zakat Nasional [Baznas]) of West Sumatra (Sumbar) in managing the receipt, collection, distribution and utilization of zakat, infak, and sadaqah in an efficient and effective manners as well as to identify the motivation of muzakki when paying a tithe to Baznas. The data collected through observation, interviews, and study the documentation. The result of this research shows that the utilization of zakat in West Sumatra Baznas has been oriented in six categories known as: Sumbar Iman and Taqwa, Sumbar Smart, Sumbar Prosperous, Sumbar Care, Sumbar Healthy, and the rights of amil. The purpose of zakat management in Baznas of Sumbar is to improve public services through regular charity, in addition to that to improve the function and role of religious institutions in order to achieve public welfare and social justice as well as to improve the performance of zakat.

Keywords: *Religious philanthropy, zakat, muzakki and mustahik, West Sumatra.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Barat dalam mengelola penerimaan, pengumpulan, dan penyaluran serta pemanfaatan zakat, infak, dan sadaqah secara berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk mengetahui motivasi muzakki untuk berzakat di Baznas. Instrumen penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, bahwa pendayagunaan zakat di Baznas Sumatera Barat berorientasi pada enam kategori, yaitu: Sumbar Iman dan Takwa, Sumbar Cerdas, Sumbar Makmur, Sumbar Peduli, Sumbar Sehat, dan Hak Amil. Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat. Selain itu, untuk meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan daya guna zakat.

Kata Kunci: Filantropi keagamaan, zakat, muzakki dan mustahik Sumatera Barat.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan ajaran Islam, zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan menyatakan, bahwa hasil dari pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pengelolaan zakat terus disempurnakan agar pelaksanaan zakat lebih berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perkembangan zakat pada tahun 2000-an setelah adanya aturan perundang-undangan pengelolaan zakat dilakukan secara lebih profesional, karena adanya pedoman teknis dalam pengelolaan zakat. Tujuan atas pengelolaan zakat untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat. Selain itu, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan daya guna zakat. Dalam UU itu mengatur keorganisasian pengelolaan zakat antara Badan Amil Zakat¹ dan Lembaga Amil Zakat.² Tahun 2014 merupakan tahun yang penting dalam perkembangan Baznas dalam pembangunan zakat nasional, ada dua hal yang menjadi landasan untuk menciptakan

lembaga zakat yang profesional: *Pertama*, tahun 2014 merupakan tahun pertama dalam implementasi aturan baru dalam pengelolaan zakat nasional sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 sebagai bentuk amandemen atas UU No. 38 Tahun 1999. Jika melihat dari perspektif kelembagaan, ini memberikan kesempatan dalam pengelolaan zakat yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu meminimalisir permasalahan *adverse selection*.

Kedua, tahun 2014 merupakan tahun politik dan terjadi transisi pemerintahan lama kepada pemerintahan baru, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian terhadap kondisi politik, sosial, ekonomi suatu negara, sehingga intervensi pemerintah dalam pembangunan zakat menjadi lebih besar dalam penyaluran zakat. Dari sisi penghimpunan, negara dapat terlibat dalam upaya pengumpulan zakat melalui penerbitan sejumlah aturan, seperti Instruksi Presiden, yang meminta para penyelenggara negara untuk mengintensifkan upaya penghimpunan zakat secara efektif. Dengan target para PNS dan pegawai BUMN yang telah memenuhi syarat sebagai muzakki perorangan, maupun perusahaan BUMN sebagai muzakki badan. Sedangkan dari sisi penyaluran, negara dapat mendorong proses sinergi antara Baznas dengan kementerian terkait dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kelompok miskin.

Penelitian ini menyoroti pengelolaan dan prospek zakat di Provinsi Sumatera Barat, khususnya yang dikelola oleh pemerintah atau institusi yang diakui oleh pemerintah sebagai salah satu instrumen yang diharapkan dapat menjadi senjata utama dalam memberantas kemiskinan dan

¹Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Organisasi BAZ di semua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif, dan infomatif. Kepengurusan BAZ terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi.

²LAZ merupakan lembaga yang didirikan oleh masyarakat dalam pengelolaan zakat dengan kriteria sebagai organisasi Islam dan/atau lembaga dakwah yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat yang dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah. Pengukuhan LAZ sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003.

mewujudkan keadilan sosial di tanah air, dan ingin memotret bagaimana profil muzakki dan mustahik yang dikelola oleh Baznas di Provinsi Sumatera Barat.

Kerangka Konsep

Perilaku manusia berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia, sedang dorongan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri manusia. Perilaku juga dapat disebut akhlak, karena akhlak adalah sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya. Perilaku merupakan perwujudan dari adanya kebutuhan. Perilaku dikatakan wajar, apabila ada penyesuaian diri yang harus diselaraskan peran manusia sebagai individu, sosial, dan berketuhanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia adalah keturunan dan lingkungan. Ilmu pengetahuan juga dapat mempengaruhi perilaku, karena perilaku merupakan sesuatu yang muncul dari pengetahuan.

Perilaku manusia berkenaan dengan diri sendiri dan sosial, perilaku filantropi merupakan salah satu yang berkenaan dengan sosial. Dalam kamus ensiklopedia Inggris, filantropi diartikan "*affection for mankind*", yang artinya kasih sayang untuk umat manusia. Jadi, pengertian perilaku filantropi adalah tindakan suka rela untuk kepentingan publik. Menurut sifatnya, filantropi ini dikenal dengan dua bentuk, yakni filantropi tradisional dan filantropi untuk keadilan sosial. Filantropi tradisional adalah filantropi yang berbasis karitas (*charity*) (Prihatna 2005, 3; Gaus AF 2008; Latief 2010, 34; Widyawati 2011, 18). Praktik filantropi tradisional pada

umumnya berbentuk pemberian para dermawan kepada kaum miskin untuk memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pakaian, dan lain-lain. Dilihat dari orientasinya, filantropi tradisional lebih bersifat individual. Sedangkan filantropi untuk keadilan sosial merupakan bentuk kedermawanan sosial yang dimaksudkan untuk menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin.

Kedermawanan berarti mendahulukan bagian orang lain dibanding bagian kita sendiri secara mutlak, baik duniawi maupun ukhrawi, di samping bergegas memberinya sebelum diminta. Dalam Islam, konsep filantropi dikenal dalam istilah zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah perwujudan kepedulian kepada sesama. Di dalam Al-Qur'an, perintah berderma terkandung makna kemurahan hati, keadilan sosial, saling berbagi, dan saling memperkuat. Perspektif Al-Qur'an mengenai praktik berfilantropi berakar pada ideal-ideal esensial, yaitu: *Pertama*, tidak ada satu dikotomi antar usaha-usaha spiritual dan material dalam kehidupan manusia. *Kedua*, menjadi karakter, tujuan dan fungsi komunitas Muslim. *Ketiga*, konsep *trusteeship* dan kekayaan.

Ideal-ideal di atas, dalam Al-Qur'an memaparkan satu basis bagi ungkapan moral yang mendasar dan juga praktik aktual berderma dalam konteks Islam. Menurut Muhammad Abdul Aziz al-Akhauli, orang yang mengorbankan hartanya di jalan Allah kepada kaum fakir-miskin, orang-orang yang berhutang, dan para pejuang atau mendermakan hartanya untuk kepentingan umum, maka demikian merupakan benteng yang kokoh dan tembok penyekat kuat yang menjaga dari kobaran dan jilatan api neraka. Orang yang memiliki perilaku ini

banyak jenisnya, karena perilaku filantropi tidak hanya berkenaan dengan material saja, melainkan juga berkaitan dengan perbuatan atau perilaku. Perilaku filantropi dapat di kategorikan: 1) pemurah, suka memberi atau suka membantu orang atau memberi pertolongan, 2) sedekah dan infak, serta 3) menolong tanpa pamrih (altruisme).

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sumatera Barat, dengan objek penelitiannya adalah Baznas Sumatera Barat. Alasan dipilihnya lokasi tersebut atas dasar informasi dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Bidang Penais, yang sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan didukung dengan data kuantitatif. Wawancara dilakukan dengan informan kunci melalui pengurus Baznas Sumatera Barat (ketua, sekretaris, dan bendahara), para muzakki dan mustahik. Observasi juga dilakukan kepada para muzakki dan mustahik tersebut, untuk melihat kategori zakat konsumtif dan zakat produktif. Adapun data-data sekunder berupa dokumentasi yang ada dari Baznas serta mustahik dan muzakki.

Data hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder diolah dan diklasifikasikan, kemudian diinterpretasikan, sehingga memberikan kesimpulan atas hasil tujuan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sekilas Baznas Sumatera Barat

Sebelum zakat dikelola melalui lembaga khusus dan dilaksanakan secara profesional oleh pemerintah bersama masyarakat, pada tahun 1973 telah dibentuk suatu organisasi Islam yang menangani zakat, infak, dan sadaqah, yang diberi nama YDSI. Di mana salah satu tugas Yayasan Dana Sosial Islam (YDSI) adalah menyalurkan infak dan sadaqah pegawai, namun yang banyak terkondisi ketika itu adalah penyaluran zakat, infak, dan sadaqah. Namun YDSI dibentuk bukan hanya untuk menyalurkan zakat, infak, dan sadaqah saja, tapi bahkan cukup banyak misi sosial Islam yang diemban oleh yayasan ini. Berkenaan dengan itu, tahun 1991 lahirlah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sadaqah. Secara nasional sampai ke daerah dinamakan BAZIS, yaitu Badan Amil Zakat, Infak, dan Sadaqah. BAZIS Sumatera Barat dibentuk berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat, yang ditandatangani oleh Hasan Basri Durin, Nomor 451.5-721-1993 tanggal 9 Oktober 1993, yang diketuai oleh Prof. DR. H. Amir Syarifuddin.

Tahun 1999, lembaga BAZIS mulai dari tingkat nasional sampai ke daerah melakukan restrukturisasi dan reorganisasi besar-besaran. Peranan pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama bersama Pemerintah Daerah mulai berperan dalam memotivasi umat Islam membayar zakat melalui amil. Dengan adanya regulasi baru, yaitu Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, nama BAZIS diganti dengan Badan

Amil Zakat (BAZ). Di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat No. 455.5-306-2001 tanggal 25 September 2001 yang ditandatangani oleh Zainal Bakar, masa bakti tahun 2001-2006, yang diketuai oleh H. Mas'ud Abidin. Tahun 2007, kepengurusan BAZ diganti dengan yang baru, yaitu sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Barat No. 450-302-2007 tanggal 14 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Gamawan Fauzi masa bakti tahun 2007-2012, Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Barat diketuai oleh Prof. DR. H. Syamsul Bahri Khatib. Tanggal 25 November 2011, sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011, nama lembaga amil zakat ini berubah lagi mulai dari tingkat nasional sampai daerah, nama lembaga ini diseragamkan, yaitu BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Mengingat BAZNAS Provinsi Sumatera Barat masa kepengurusannya sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012, maka secara kelembagaan diperpanjang masa kepengurusannya oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dengan Surat Nomor 451/1173/Binsos-2012, tanggal 14 Agustus 2012, perihal Perpanjangan Masa Kepengurusan BAZDA Provinsi Sumatera Barat, sampai dengan terbitnya PP yang mengatur lebih teknis tentang BAZNAS. Selanjutnya, perpanjangan tahap II oleh Gubernur Sumatera Barat dengan Surat Nomor 451/152/Binsos-2014, tanggal 17 Februari 2014, perihal Perpanjangan Masa Kepengurusan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan Pengelolaan Zakat di Baznas

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola melalui lembaga sesuai dengan syariat Islam. Hal ini sebagai implementasi dari QS. *at-Taubah* [9]: 60, yang disebut dengan "*wal amilina alaiha*". Justru itu selalu diupayakan agar lembaga pengelola zakat ini mampu menjawab berbagai tantangan. Setelah mengalami berbagai perubahan secara institusional, saat ini pengelolaan zakat diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan PP Nomor 14 Tahun 2014 serta ketentuan peraturan lainnya. Dalam undang-undang ini, lembaga pengelolaan zakat, mulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat provinsi, kabupaten/kota disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Baznas merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri. Baznas Provinsi bertanggung jawab kepada Baznas dan Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, dan sadaqah serta dana sosial lainnya kepada Baznas dan Gubernur.

Namun selama ini, Baznas Provinsi menyampaikan laporan tahunan kepada BAZNAS, Gubernur, dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 belum sepenuhnya efektif terlaksana. Secara kelembagaan, Baznas Provinsi telah semakin dikenal masyarakat, di mana muzakki tidak saja di kalangan karyawan/PNS, dinas, dan instansi tingkat provinsi, tetapi juga dari perorangan dan umum (pengusaha) telah membayarkan zakatnya melalui Baznas.

Walaupun demikian, secara institusional penghimpunan dan pengumpulan zakat

belum begitu menggembirakan, barulah dengan ajakan Gubernur dalam rangka maulid Nabi Muhammad SAW. kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi tanggal 10 Februari 2012, peningkatan penerimaan zakat cukup signifikan. Sejalan dengan itu, hal yang demikian seluruh SKPD tingkat provinsi disatukan dalam Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Tuah Sakato. Sedangkan pada instansi vertikal dibentuk UPZ tersendiri. Pengumpulan zakat semakin optimal juga pembedayaannya melalui rekomendasi dari masing-masing UPZ. Dengan demikian, semakin tampak keberhasilan tujuan pengelolaan zakat melalui lembaga Amil Zakat.

Manfaat Pendistribusian Pengelolaan Zakat di Baznas

Pemanfaatan dan pendistribusian zakat tertuju pada QS. *at-Taubah* [9]:60, *asnaf* (golongan) yang delapan dan aplikasinya dituangkan dalam lima program Baznas Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Sumbar Iman dan Takwa

Pendistribusian zakatnya kepada: (a) muallaf/pendidikan muallaf, yaitu orang yang baru masuk Islam, (b) pencegahan pemurtadan, (c) upaya yang berhubungan dengan peningkatan keimanan dan ketakwaan, antara lain seperti mengirim da'i ke daerah terisolir, pelatihan kader da'i, dan pemberantasan buta huruf Al-Qur'an. Adapun proses pemberian zakat: 1) Memberi bingkisan kepada orang yang baru saja masuk Islam secara langsung dengan cara: (a) Meneliti administrasi/kelengkapan, (b) Memberikan kepada yang bersangkutan uang tunai atau

bingkisan yang berisikan perlengkapan salat, Al-Qur'an, dan buku-buku lainnya. 2) Memberi bingkisan pada orang yang baru saja masuk Islam tidak langsung/ melalui orang lain dengan cara: (a) Mengajukan permohonan ditujukan kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat, (b) Dilampirkan dengan fotokopi *shahadatain* dan berkas lainnya, (c) Jika yang datang mengajukan permohonan muallaf yang bersangkutan, maka dilanjutkan dengan wawancara. 3) Pencegahan pemurtadan, dimaksud adalah orang Islam yang mengaku berhutang, tidak sanggup membayar, kecuali keluar atau pindah agama. 4) Kegiatan pengiriman da'i kepada daerah terisolir, pelatihan kader da'i, pemberantasan buta huruf Al-Qur'an, dan lain sebagainya, pelaksanaannya setelah rapat pengurus. Untuk mendorong peningkatan keimanan dan ketakwaan umat, Baznas selalu berupaya mendistribusikan zakat kepada lembaga pendidikan agama, kegiatan dakwah dan lembaga pendidikan latihan Islam. Dalam hal ini digolongkan kepada *asnaffi sabilillah*. Di samping itu, zakat juga didistribusikan kepada muallaf agar tetap istiqamah dalam beriman dan bertakwa. Perhatian sangat besar diberikan kepada mereka, selain dengan memberikan ceramah pemantapan keislaman, juga diberikan biaya untuk kehidupan mereka, serta perlengkapan salat dan buku-buku pelajaran Islam. Sepanjang pemantapan dilakukan tidak ada di antara muallaf yang menjadi murtad.

2. Sumbar Cerdas

Dalam rangka mempersiapkan generasi penerus yang beramal saleh, juga disalurkan zakat pada mahasiswa program strata 1, Diploma 1, Diploma 2, dan Diploma III, baik yang mengikuti pendidikan di dalam maupun di luar negeri. Persyaratannya, selain dari ketentuan yang tercantum dalam SOP juga diminta rekomendasi dari Baznas Kabupaten/Kota atau UPZ yang mengusulkan. Dalam hal tertentu, dan juga secara selektif, siswa sekolah menengah pun diberikan zakat sesuai dengan syarat tertentu. Permohonan dapat disampaikan kolektif sesuai dengan permintaan Baznas Sumatera Barat.

3. Sumbar Sehat

Zakat diberikan juga untuk biaya berobat kepada orang/keluarga yang kurang mampu. Proses pada sekretariat Badan Amil Zakat Nasional selanjutnya, ada dua bentuk tindak lanjut: 1) Hal-hal yang bersifat luar biasa dan darurat dapat diputuskan langsung oleh Pengurus Baznas. 2) Minimal dua kali dalam dua minggu pengurus inti bersama pengurus bidang pendistribusian melakukan proses: a) mempelajari berkas yang masuk, b) menetapkan bantuan masing-masing, c) mengagendakan jadwal pemanggilan yang mengajukan permohonan untuk diberikan bantuan.

4. Sumbar Makmur

Zakat juga diberikan kepada mustahik yang mempunyai usaha ekonomi produktif.

5. Sumbar Peduli

Program ini ditujukan kepada anggota masyarakat yang ditimpa bencana, seperti: banjir, kebakaran, tanah lonsor, abrasi pantai, angin puting beliung, gempa bumi, tsunami, dan bencana alam lainnya. Mereka yang ditimpa musibah tersebut, walaupun sebelumnya berkecukupan, namun tiba-tiba menderita, untuk itu diperlukan kepedulian dari Baznas kepada mereka tersebut. Juga dalam program ini dizakati orang Muslim yang dibebani hutang dan tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Bahkan tidak jarang dari mereka tersebut sudah dijerat rentenir yang berkelanjutan. Selain itu, dalam program ini adalah orang yang terlantar dalam perjalanan yang mengalami kesukaran dalam pembiayaan untuk kembali ke kampung halamannya, orang ini disebut *ibnu sabil*. Secara umum, pendistribusian zakat sangat bermanfaat dalam mengatasi berbagai masalah yang dialami para mustahik.

6. Hak Amil

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat menegaskan, bahwa "hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syari'at Islam". Menurut keputusan rapat pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Barat, hak amil dicadangkan maksimal 12.5 % dari total penerimaan digunakan untuk operasional dalam pengelolaan zakat.

Pengumpulan Dana Zakat Baznas Sumatera Barat

Muzakki yang berzakat ke Baznas Provinsi maupun ke Baznas Kabupaten/Kota di Sumatera Barat masih dominan Pegawai Negeri, baik pegawai yang tergabung dalam Pegawai Negeri Sipil Daerah maupun Pusat, begitu juga Pegawai Badan Usaha Milik Daerah maupun pegawai Badan Usaha Milik Negara. Pengumpulan zakat pada Baznas Provinsi Sumatera Barat dari muzakki ada 2 sistem, yaitu:

Pertama, muzakki Pegawai Negeri/BUMN/BUMD melalui bendahara masing-masing, yaitu setiap muzakki Pegawai Negeri/BUMN/BUMD mengeluarkan zakatnya di lingkungan SKPD/Unit Kerja masing-masing. Dilaksanakan sesuai dengan komitmen semula, yaitu muzakki menyerahkan kewenangan pada bendaharawan gaji dan bendaharawan honor untuk memungut langsung zakatnya sesuai dengan jumlah yang telah disepakati atau jumlah yang tertera dalam surat kuasa sebelumnya. Selanjutnya, bendahara menyetorkan: a) Bendaharawan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat menyetorkan ke Rekening UPZ Tuah Sakato setiap bulannya, yang berpangkalan pada Biro Bina Sosial Sekretariat Provinsi Sumatera Barat. b) Bendaharawan gaji langsung menyetorkan ke Rekening Baznas Provinsi Sumatera Barat setiap bulannya, yaitu Kanwil Kemenag, Pengadilan Tinggi Agama Padang, BPD/Bank Nagari se-Sumatera Barat, SMK PP Negeri Padang, dan UPTD BDP TPH Sumatera Barat. c) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Bappeda Provinsi Sumatera Barat beberapa tahun terakhir ini, bendaharawan gaji langsung

menyetorkan ke Rekening Baznas Provinsi Sumatera Barat setiap bulannya.

Kedua, muzakki langsung datang ke Sekretariat Baznas Provinsi Sumatera Barat dengan menyetor langsung ke Bendahara BAZNAS Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, Bendahara BAZNAS menyetorkan ke Rekening Koran Bank Nagari untuk disetorkan untuk didebetkan. Dengan kata lain, Bendahara BAZNAS tidak boleh menggunakan langsung dana setoran zakat, dengan tujuan setiap transaksi penyetoran zakat harus tampak tertera dalam rekening koran Bank Nagari dalam bentuk debit.

Berikut rekapitulasi pengumpulan zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Barat 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2013, 2014, dan 2015.

Tabel 1
Rekapitulasi Pengumpulan Zakat Baznas Provinsi Sumatera Barat 3 Tahun

No	Muzakki	2013	2014	2015
Bendahara ke Bank Rekening Baznas				
1	PNS SKPD melalui UPZ Tuah Sakato	4.656.039.086,-	2.500.000.000,-	6.220.000.000,-
2	PNS Pappeda Sumatera Barat	145.880.258,-	134.089.535,-	149.443.004,-
3	PNS Dinas Pertanian Tanaman Pangan	6.399.400,-	726.363,-	--
4	Pegawai Bank Nagari/BPD se-Sumatera Barat	492.440.266,-	531.727.426,-	548.437.305,-
5	Pegawai UPTD BDP TPH Sumatera Barat	9.167.314,-	22.674.709,-	19.500.922,-
6	Pegawai SMK PP Negeri Padang	2.115.000,-	12.242.799,-	21.259.604,-
7	Banner Koran Padang	--	1.500.000,-	2.000.000,-
Langsung ke Baznas				
8	PNS Kanwil Kemenag Sumatera Barat	96.476.202,-	110.564.730,-	129.220.400,-
9	PNS Pengadilan Tinggi Agama Padang	68.919.000,-	72.086.000,-	54.982.000,-
10	Setoran Tunai Hamba Allah	5.018.357,-	1.801.453,-	--

Bersambung pada halaman 483

Jumlah	5.483.398.183,-	3.387.413.015,-	7.144.843.235,-
Muzakki perorangan datang langsung ke BAZNAS Sumatera Barat	215.541.202,-	207.559.000,-	317.870.500,-
Jumlah dana zakat	5.698.939.385,-	3.594.972.015,-	7.462.713.735,-
Jasa Bank	27.812.533,-	23.395.675,-	16.754.332,-
Total Penerimaan dalam Rekening BAZNAS	5.726.751.818,-	3.618.367.690,-	7.479.468.067,-
Zakat PNS belum disetor UPZ Tuah Sakato	--	3.192.794.913,-	--
Bantuan Kemenag RI	200.000.000,-	100.000.000,-	200.000.000,-
Bantuan Kegiatan Baznas (Buka Bersama)	250.100.000,-	368.455.000,-	--
Bantuan Baznas untuk bakti sosial	--	53.025.000	--

Sumber: Baznas Provinsi Sumatera Barat

19 Kota Payakumbuh	3.188.722.423,00	3.595.205.771,00	2.141.333.887,00	2.014.132.110,00
20 Kota Pariaman	3.474.542.466,00	3.598.728.353,00	1.387.641.457,00	2.686.512.977,00
Total	87.834.821.859,00	99.314.797.586,86	65.932.779.133,00	79.514.389.460,55

Sumber: Baznas Provinsi Sumatera Barat

Dari seluruh jumlah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, ada satu kabupaten yang tidak memiliki Bazda, yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, karena kabupaten tersebut jumlah penduduknya mayoritas beragama non-Muslim.

Evaluasi Aksi Kebijakan

Suatu keharusan yang perlu dilakukan oleh seorang pimpinan, bahwa setiap ada kebijakan harus dievaluasi pelaksanaannya. Evaluasi pelaksanaan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Sumatera Barat harus melaporkan kepada Gubernur Sumatera Barat, cuplikan Kas dalam bentuk Rekening Koran jumlah dana yang masuk melalui SKPD/Unit Kerja Provinsi Sumatera Barat. Berkenaan dengan itu Sekretariat Baznas Sumatera Barat sebelum tanggal 10 setiap bulannya selalu melaporkan secara tertulis rekapitulasi masing-masing SKPD/Unit Kerja pada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Kanwil Sumatera Barat. Bahkan dilaporkan juga penerimaan zakat dari muzakki secara perorangan. Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi kepedulian pimpinan SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kelancaran PNS melaksanakan zakat.

Pada tahun 2014, dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh Baznas mayoritas dari PNS di Sumatera Barat sebanyak Rp. 87 Miliar. Dari jumlah tersebut, 90% berasal dari zakat PNS dan 10% dari kalangan swasta. Diperkirakan tahun berikutnya, dana zakat

Tabel 2
Pendistribusian Zakat Menurut Asnaf yang Delapan dalam Tiga Tahun Berturut-Turut

No	Asnaf	2013		2014		2015	
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah
1	Fuqara' -- Masakin	3.709	3.228.317.191,-	5.102	3.700.547.135,-	11.575	5.679.687.850,-
2	Amil	--	482.402.687,-	--	872.874.111,-	--	715.959.822,-
3	Muallaf	21	17.903.900,-	25	18.216.500,-	14	10.737.000,-
4	Riqab	--	--	--	--	--	--
5	Gharimin	72	72.447.000,-	17	31.205.000,-	15	39.205.000,-
6	Fisabillah	334	500.987.500,-	40	430.650.000,-	25	125.550.000,-
7	Ibnu Sabil	27	11.760.000,-	21	15.825.000,-	34	27.852.500,-
	Jumlah	4.163	4.313.818.278,-	5.205	5.069.317.746,-	11.663	6.598.992.172,-

Sumber: Baznas Provinsi Sumatera Barat

Tabel 3
Data Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat Baznas se-Sumatera Barat Tahun 2014-2015

No	Baznas	Penerimaan		Penyaluran	
		2013	2014	2013	2014
1	Prov. Sumatera Barat	6.787.766.928,00	7.463.013.735,00	5.069.317.746,00	6.678.924.672,61
2	Kab. Pesisir Selatan	2.618.398.685,00	3.147.431.074,00	2.559.906.530,00	3.021.875.458,00
3	Kab. Padang Pariaman	5.316.470.840,00	6.043.355.014,00	4.305.047.000,00	7.439.976.000,00
4	Kab. Tanah Datar	8.754.155.665,00	9.179.036.735,00	8.461.424.400,00	7.715.709.800,00
5	Kab. Solok	2.770.104.100,00	3.611.764.900,00	2.595.200.000,00	3.356.109.250,00
6	Kab. Solok Selatan	462.151.849,00	2.422.271.216,00	401.642.500,00	1.984.571.700,00
7	Kab. Pasaman	4.096.823.660,00	4.510.466.709,00	3.778.016.422,00	4.510.764.962,00
8	Kab. Pasaman Barat	4.120.919.822,00	5.373.816.711,86	3.899.413.224,00	4.780.592.503,94
9	Kab. Sijunjung	1.951.743.945,00	2.812.710.455,00	1.807.342.700,00	2.823.274.722,00
10	Kab. Dharmasraya	3.685.167.320,00	4.110.789.085,00	3.272.952.000,00	3.585.098.100,00
11	Kab. 50 Kota	1.659.948.281,00	2.039.535.902,00	1.394.700.000,00	1.969.979.000,00
12	Kab. Agam	8.609.500.678,00	8.677.332.350,00	8.639.136.954,00	-
13	Kab. Kepulauan Mentawai	-	-	-	-
14	Kota Padang	21.417.489.251,00	22.537.508.208,00	8.604.219.780,00	17.485.939.932,00
15	Kota Solok	911.743.826,00	1.075.076.208,00	518.076.479,00	1.290.088.850,00
16	Kota Sawahlunto	3.109.839.294,00	3.586.248.804,00	2.977.888.650,00	2.920.040.000,00
17	Kota Padang Panjang	2.822.145.487,00	3.364.615.749,00	2.447.369.804,00	3.131.592.423,00
18	Kota Bukittinggi	2.077.187.339,00	2.165.890.607,00	1.672.149.600,00	2.119.207.000,00

Bersambung pada kolom berikut

yang dikumpulkan akan terus meningkat. Hal ini disebabkan antara lain: 1) Kesejahteraan PNS terus meningkat, sekaligus pengertian mengeluarkan dana zakat semakin dipahami PNS. 2) Dorongan pimpinan pemerintahan juga sangat menentukan. Seperti halnya pada era kepemimpinan Gubernur Irwan Prayitno, khusus di lingkungan SKPD tingkat Provinsi Sumatera Barat saat ini dalam sebulannya sudah berhasil dikumpulkan dana zakat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Tuah Sakato Rp. 350 Juta lebih. Dibandingkan dengan era Gubernur sebelumnya, dalam sebulannya hanya terkumpul antara Rp. 20 juta sampai Rp. 30 juta saja.

Begitu juga di daerah-daerah, dana zakat terus meningkat jumlahnya. Sebelumnya hanya Padang lebih menonjol, tapi sekarang boleh dikatakan kesadaran berzakat PNS sudah merata dan membanggakan. Jika saja PNS non otonomi, seperti: TNI/Polri, Kehakiman, Keuangan berzakat pula melalui Baznas, tentu saja dana zakat terkumpul akan lebih banyak lagi. Di Sumatera Barat masih terdapat warga miskin atau duafa yang perlu disantuni sekitar 8% lebih dari jumlah penduduk. Sementara dana bersumber dari pemerintahan berupa hibah atau pun bantuan sosial saat ini sulit mendapatkannya, dengan beragam syarat yang diperlukan. Satu-satunya, dana zakat yang bersumber dari rakyat (PNS) untuk rakyat miskin yang mudah mendapatkannya adalah dana bersumber dari zakat yang dikumpulkan Baznas, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, seperti zakat Rp. 87 Miliar, jelas sangat berarti bagi warga Islam di daerah ini dalam mengatasi problem kemiskinan. Untuk dimaklumi dana terkumpul tersebut berlanjut

menyalurkannya kepada warga yang berhak dengan persyaratan yang sudah ditetapkan.

Ribuan pelajar dan mahasiswa duafa didorong pendidikannya bersumber dari dana zakat. Sudah ribuan warga duafa berekonomi lemah menerima dana zakat untuk pengembangan usahanya. Juga sudah ribuan warga korban bencana alam menerima dana peduli untuk mengatasi penderitaannya. Juga sudah ribuan warga duafa yang terserang penyakit dilapangkan kesulitannya menghadapi penderitaan. Begitu juga sudah banyak muallaf yang baru masuk Islam didorong semangat keagamaannya dengan memanfaatkan dana zakat. Juga tidak sedikit warga yang terlantar dalam perjalanan diberikan santunan untuk sampai ke daerah tujuannya.

Faktor Pendukung

Hampir 90% dana zakat diperoleh dari PNS melalui UPZ: Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat, Tuah sakato Provinsi Sumatera Barat, dan Peradilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat, serta kesadaran muzakki secara perorangan untuk berzakat melalui Baznas.

Faktor Penghambat

Kalangan non PNS masih saja mayoritas belum berzakat melalui lembaga resmi. Ada kalangan muzakki yang sudah terbiasa berzakat langsung kepada mustahik. Namun zakat yang diterima mustahik adakalanya sekitar Rp.100 ribu saja, pemanfaatannya sehari pasti habis. Lain halnya Baznas, maka mustahik yang menerima jutaan rupiah, bisa untuk menopang kehidupan usahanya. Ada rasa kekhawatiran dari pihak muzakki,

berzakat melalui Baznas kurang bermanfaat dan tidak sampai ke sasaran.

Perilaku Muzakki di Baznas Provinsi Sumatera Barat

1. Thomas Febria, MA, tempat tanggal lahir Batusangkar, 28 Februari 1979. Pendidikan S2 IAIN Imam Bonjol Padang, pekerjaan PNS, Kasi Pemberdayaan Zakat di Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat.

a. Persepsi

Zakat adalah suatu kewajiban yang sangat penting bagi orang mampu yang mempunyai peran strategis dari berbagai aspek. Zakat ditinjau dari perspektif agama adalah kewajiban berupa mengeluarkan harta bagi orang yang mampu yang telah mencapai haul dan nisab dan diserahkan atau diberikan kepada orang-orang yang telah ditentukan dalam ajaran agama. Zakat ditinjau dari perspektif sosial, yaitu ibadah yang dapat membantu sesama dan meringankan beban sosial seseorang serta dapat mensejahterakan masyarakat. Dalam *hablumminallah*, zakat adalah kewajiban agama (kepada Allah) bagi orang yang mampu, sedangkan pajak adalah kewajiban kepada negara. Untuk meningkatkan kualitas SDM sebagai pengelola zakat di Baznas, perlu melakukan sosialisasi yang intensif, penataan manajemen yang profesional, transparan, dan akuntabel. Zakat yang dikeluarkan pada setiap bulannya oleh muzakki,

yaitu zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari pendapatan profesi yang diterima oleh muzakki, dari mulai Golongan III sampai Golongan IV.

Muzakki ini sudah menjalankan zakat profesinya selama 5 tahun setelah diangkat menjadi PNS. Pada saat mengeluarkan zakat dipotong langsung melalui gaji di kantor, dan dana zakat yang terkumpul dari PNS Kanwil Kemenag diberikan langsung ke Baznas Provinsi sebagai UPZ Baznas pada setiap bulannya. Tentunya dana zakat ini diberikan pada mustahik (fakir miskin) yang betul-betul membutuhkannya. Di samping zakat profesi yang dikeluarkan oleh muzakki ini, juga mengeluarkan zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta yang kita miliki apabila sudah mencapai nisab dan haul. Pada saat mengeluarkannya, yaitu ketika tiba bulan Ramadan, dan pada saat momen tertentu.

b. Sikap

Pengelolaan zakat di Baznas Provinsi Sumatera Barat, selama ini dipandang sangat baik dan sangat setuju dengan adanya UPZ Kanwil Kemenag untuk dikumpulkan ke Baznas, zakat profesi ini memudahkan untuk pemotongannya. Karena dalam hal ini ada perbedaan pengelolaan dana zakat, yaitu zakat yang dikelola oleh pemerintah lebih mudah dalam pengawasan dan pengumpulannya, sedangkan non pemerintah agak susah segi pengawasannya.

Dalam pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Baznas dipandang cukup akuntabel, karena ada laporannya sampai ke pusat dan ada tim auditnya terhadap pengelolaan dana zakat. Tentunya dalam hal ini sangat dibutuhkan SDM profesional. Untuk meningkatkan tenaga SDM profesional di Baznas, perlu dilakukan workshop atau pelatihan, agar lebih mudah dalam hal apapun yang dilakukannya. Faktor yang dapat mempengaruhi untuk mengeluarkan dana zakat ke Baznas, yaitu sifatnya faktor kekeluargaan.

c. Kepribadian

Sebagai muzakki, dia aktif dalam kegiatan keagamaan, baik di kantor maupun di rumah tempat tinggal, yaitu di masjid. Di kantor, setiap ada acara PHBI dan acara pengajian rutin pada setiap hari Jum'at mulai pukul 8.00 pagi hingga pukul 9.30 pagi bertempat di Aula Kantor Kanwil Kemenag. Kadang kala muzakki ini pun mengisi pengajian di kantor, di masjid dekat rumah tempat tinggalnya. Bahkan ada kalanya diundang untuk menjadi narasumber di tingkat kabupaten/kota dalam rangka pembinaan kepada SDM pengelola Baznas tingkat kabupaten/kota. Hal ini merupakan suatu kegiatan dakwah dalam perspektif ekonomi umat. Dalam mengisi pengajian di masjid-masjid maupun pembinaan terhadap Baznas Provinsi dan Kabupaten/Kota, selalu dibahas tentang pengeluaran dana zakat

bagi muzakki untuk mustahik dan menganjurkan pada jamaah akan arti pentingnya ibadah zakat, dengan tujuan untuk menegakkan syariat yang telah ditetapkan serta untuk mensosialisasikan zakat. Namun dalam himbuan ini ada yang meresponnya dan ada juga yang tidak meresponnya.

d. Motivasi

Motivasi muzakki untuk berzakat atas dasar kesadaran sendiri, kesadaran sosial, kemanfaatannya, dan keprofesionalitasan. Selain itu, aspek agama yang dapat mempengaruhi untuk berzakat, karena zakat merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah dalam syariat agama. Pengaruh lain untuk pribadi muzakki, ada kepuasan dan ketenangan batin dalam beribadah, dapat dirasakan sebelum berzakat rezeki kurang, setelah berzakat rezeki bertambah. Selain itu, bagi mustahik dapat memanfaatkan dana zakat untuk kebutuhan primer maupun sekunder mereka. Secara umum dapat menyejahterakan kehidupan sosial, menciptakan kondisi ekonomi yang maju dan berkembang.

e. Kadar religius

Pemahaman muzakki yang dianut selama ini maupun pengetahuan yang didapat dari menuntut ilmu sampai jenjang S2, sesuai dengan koridor hukum agama, secara *ubudiyah* mengiblat pada Ahli Sunnah Waljamaah, dan sebagai partisipan Ormas NU. Kajian-kajian materi keagamaan yang sangat

digandrungi, yaitu materi tentang ibadah: salat, zakat, tasawuf, akhlak, dan lain-lainnya. Dengan kajian materi keagamaan muzakki, dari pemahaman, pengalaman, dan keyakinan keagamaan yang dianut selama ini, sangat mempengaruhi sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Muzakki pun ingin menularkan sikap dan nilai-nilai keagamaan yang telah dijalankan selama ini kepada anaknya akan pentingnya dan manfaatnya bersedekah dan menggambarkan pahala yang akan didapatnya. Karena muzakki ini putranya masih kecil, menyampaikannya melalui bercerita pada malam hari sebelum tidur. Muzakki pun cenderung menyekolahkan putranya ke sekolah agama, dengan alasan karena akan menjadi bekal baginya nanti dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan akan mendapat ilmu sebagai penuntun dalam kehidupan. Begitu juga dalam berinteraksi sosial baik dalam lingkungan rumah tempat tinggalnya maupun dalam lingkungan tempat kerjanya, selalu bersikap sosial: saling menghargai, saling tolong menolong, dan toleransi yang tinggi terhadap orang lain, maupun terhadap orang yang berbeda agama.

2. H. Irwan Kemal

H. Irwan Kemal, lahir di Payakumbuh, 12 Desember 1861, Pensiunan PNS Pegawai Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2013. Jabatan terakhir di Dinas Perkebunan Kasubag Program, anak kedua dari Pak

Alm H. Kemal, Mantan Kabag Agama Biro Bintal Kantor Gubernur Sumatera Barat. Istrinya Hj. Ida Nursanti, anak alm. Bapak Abu Nawas pemilik kedai souvenir di Bandara Internasional Minangkabau. Dia mempunyai 1 orang putra, bernama Rahmad Azhari Kemal, mendapat beasiswa sedang kuliah S2 di ITB Bandung. Dia mempunyai anak asuh 3 orang, yang sekolah di SD, SMP dan SMA. Tempat tinggal beliau beralamat di Jalan Damar I No. 8 Padang, bersebelahan dengan sekolah SMTA/SMTP Baiturrahmah Kota Padang.

Haji Irwan Kemal dengan rutinitas berzakat sejak tahun 2008, usaha beliau catering, dan paket dendeng kering, dendeng lambok, rendang daging, ikan bilih, dan obat normalisasi kolestrol, gula darah dan hipertensi yang dikenal dengan VCO. Dalam usaha sehari-hari beliau dibantu oleh 10 orang tenaga kerja laki-laki dan perempuan. Usaha Pak Kemal merupakan tempat magangnya Siswa SMK jurusan memasak yang datang silih berganti dari SMK yang ada di daerah-daerah, kalau siswa magang itu datang rasanya tempat kita ini ramai ujanya. Pada mulanya, beliau berzakat ke Rumah Zakat, kemudian ke PKPU dan baru terakhir ke Baznas Provinsi Sumatera Barat dan BAZNAS Kota Padang, sampai saat ini zakatnya diantarkan langsung pada Baznas Provinsi dan Baznas Kota Padang setiap bulannya. Cara menghitung kadar zakat setiap tahun dihitung 2% dari omsetnya tidak dikurangi dengan ongkos/biaya operasional produksi, dibayarkan setiap bulannya. Hikmah dari berzakat pada Baznas setiap bulannya, menurutnya,

hartanya semakin bertambah, bukan semakin berkurang, kepuasan memiliki harta semakin terasa, karena hak orang lain sudah kami keluarkan, berkahnya semakin terasa, kedamaian semakin diperoleh ujanya muzakki.

Sejak dulu, dia berzakat ke lembaga, tidak mengeluarkan zakat langsung pada mustahik. Dengan alasan berzakat melalui amil merupakan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasul, dan menurutnya, membuat mustahik tidak menjadi beban kita, tapi beban muzakki. Dia membiasakan diri setiap bulannya membayar zakat pada Baznas. Berdasarkan data penerimaan zakat perorangan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat, tahun 2014 setiap bulannya zakat H. Irwan Kemal sekitar Rp 1.500.000,-.

3. Suhardiman

Suhardiman dipanggil sehari-hari Pak Adi, mantan Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan, lahir di Jorong Sungai Lambai, Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, 3 Desember 1968. Tinggal di Gang Sehati, Lubuk Bagalung, Padang. Dia mempunyai satu orang istri bernama Zumal Aspira, dan sudah mempunyai 4 orang anak. Anak pertama sudah Kelas I SMA Negeri II Padang, anak kedua Kelas I SMP Azkia, anak ketiga Kelas IV SD Azkia, dan anak keempat kelas I SD Azkia. Pak Adi adalah salah seorang dari Muzakki yang memberikan zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Barat secara rutin. Dalam data Baznas Provinsi Sumatera Barat, Suhardiman mulai berzakat sejak tahun 2012, tercatat ada dua kali berzakat tahun itu, masing-masing lebih dari Rp. 3 juta. Tahun 2013, 2014, 2015, dan tahun 2016, selalu

meningkat terus. Dalam 1 tahun dua sampai 3 kali berzakat. Mengeluarkan zakatnya berkisar antara Rp. 15 juta s/d 20 juta setiap pengeluaran zakat ke Baznas Provinsi Sumatera Barat.

Setelah dikonfirmasi padanya, dulu dia berzakat ke PKPU, kemudian beberapa tahun terakhir ini berzakat ke Baznas Provinsi dan Baznas Kota Padang, bahkan pernah berzakat ke Baznas Solok Selatan tempat kelahirannya. Dari sejak dulu, dia berzakat ke lembaga, tidak mengeluarkan zakat langsung pada mustahik, atas dasar Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Total zakat yang diberikan ketika itu pada Jumadil Adha sebesar Rp. 4 juta. Sejak dia berzakat, menurutnya sejak itu pula rezekinya bertambah, lepas dari masalah, karena sebagian rezeki sudah diberikan pada yang berhak menerimanya untuk membersihkan diri. Dalam kehidupan kesehariannya, beliau memiliki usaha transportasi pengangkutan teh dan CPO Sawit perkebunan yang ada di Solok Selatan, Muko-Muko Bengkulu, Pasaman Barat, dan Mandailing Natal Sumatera Utara. Dulu sudah punya truk Hino 6 unit, sekarang bertambah 3 lagi, mempunyai usaha gabungan dan usaha sendiri, yaitu PT Genta Perdana Diandra dan CV Genta Perdana. Tetap berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah SWT. akan selalu memberikan berkah dan rezeki yang berlimpah, sehingga zakat juga akan meningkat.

Mustahik Penerima Zakat

Sumatera Barat Sehat

Rizki Prananda, umur 1 tahun, 5 bulan, anak ke 2 dari perkawinan Widayana (25 tahun) dengan Kurniawan (28 tahun), Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat menderita tumor usus keluar sejak lahir. Karena itu, mengharapkan zakat dari Baznas Provinsi Sumatera Barat untuk biaya operasi, kedatangan ke Baznas Provinsi Sumatera Barat diantar langsung oleh Istri Wakil Walikota Payakumbuh. Baznas Kota Payakumbuh telah memberikan zakat Rp 2.000.000,- pada yang bersangkutan, kemudian dioperasi.

Sumatera Barat Iman dan Takwa

Pemberian paket santunan berupa buku-buku pelajaran, sajadah, dan kain sarung pada muallaf kepada Agusniwati, agama asal Kristen, masuk Islam 10 Juli 2015, di Masjid Nurul Iman Padang-Sumatera Barat. Dia lahir di Padang, 20 Agustus 1988. H. Safrudin Halimy Wakil Ketua Baznas Provinsi Sumatera Barat memberikan santunan tersebut. Alamat yang bersangkutan di Jl. Kampong Nias I, No. 31 RT 01, RW 04 Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan.

Sumatera Barat Makmur

Novi Adriani, ketika datang ke Baznas Provinsi Sumatera Barat menyampaikan perjalanan kehidupan suaminya yang melaut sebagai anak buah perahu yang kadang kala ada rezeki dari yang punya kapal kadang-kadang tidak. Dia berharap pada Baznas untuk dibelikan perahu, hasil

verifikasi Baznas ke lokasi ternyata benar adanya, Baznas membelikan perahu seharga Rp 6.250.000,- 27 Januari 2014.

Ternyata sang suami Mulyais, 40 tahun, rajin melaut, pagi berangkat malam pulang, hasilnya cukup untuk menghidupi keluarga, bersyukur pada Allah SWT. dan berterima kasih pada BAZNAS, kini sudah bebas melaut dengan perahu sendiri. Warga Ulak Karang Utara, Padang, mempunyai 3 orang anak, Farid Azkari, 1998, Fauzan Azhar 2002, Putri Chelsia 2006.

Sumatera Barat Cerdas

Diberikan kepada seorang mustahik bernama Nurhazizah, lahir 11 Mei 1992, di Padang, Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang, Jurusan Manajemen Perbankan Syariah. Beralamatkan di Jl. Pegambiran No. 2 RT 01/RW 06 Lubuk Begalung. Menerima zakat dari BAZNAS Sumatera Barat untuk biaya sekolah, sesuai dengan paket untuk mahasiswa BAZNAS Sumatera Barat, yaitu sebesar Rp 1.500.000,-

Sumatera Barat Peduli

Pemberian zakat untuk program Sumatera Barat Peduli, pada sub program *gharimin* (orang yang berhutang).

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, Baznas dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat saat ini terfokus pada Pegawai Negeri Sipil: (a) di lingkungan otonomi daerah termasuk di dalamnya karyawan/ti Bank Nagari, (b) Pegawai

Negeri Sipil di lingkungan Kanwil Kemenag dan Pengadilan Tinggi Agama. Regulasi untuk memperluas dan mengoptimalkan pengumpulan zakat sebagaimana yang dimaksudkan di atas adalah Inpres Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Baznas. Aksi dari Inpres No. 3 Tahun 2014 ini pembentukan Tim Optimalisasi yang beranggotakan aparat terkait dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah yang ada di Sumatera Barat, pendanaannya menjadi beban dana hak amil. Dalam pengumpulan dana zakat ke Baznas melalui UPZ Tuah Sakato, UPZ Kanwil Kemenag, UPZ Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Provinsi Sumatera Barat.

Kedua, pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Sampai saat ini, yang banyak mengajukan permohonan itu dari mustahik Kota Padang. UPZ Tuah Sakato dan UPZ Kemenag tidak sampai hati menolak permohonan mustahik yang masuk walaupun dari Kota Padang. Karena kenyataannya yang bermohon itu memang mustahik. Pendistribusian zakat mengacu pada QS. *at-Taubah* [9]:60, yang diproyeksikan dalam bentuk 5 program, yaitu: (1) Sumatera Barat Iman dan Takwa 15%, (2) Sumatera Barat Cerdas 17,5%, (3) Sumatera Barat Sehat 17,5%, (4) Sumatera Barat Peduli 20%, (5) Sumatera Barat Makmur 17,5%, dan (6) Hak Amil 12,5%. Setiap tahun, Baznas selalu memprogramkan prosentase zakat untuk didistribusikan pada mustahik

seperti itu. Namun aplikasinya, prosentase itu tidak tercapai. Beberapa tahun di akhir-akhir ini, porsi Sumbar Makmur dan Sumbar Cerdas semakin tinggi. Sebaliknya, Sumbar Peduli, Sumbar Sehat, dan Sumbar Iman dan Takwa angkanya semakin kecil. Hal ini disebabkan, jumlah pemohon untuk tambah modal usaha dan mahasiswa semakin banyak. Ketimpangan pendistribusian itu juga terlihat pada kewilayahan, masyarakat Kota Padang lebih besar bila dibandingkan dengan masyarakat di kabupaten/kota lain. Program pemberdayaan mustahik bekerja sama dengan LKKS dan Progam ZCD, yang merupakan dana *sharing* BAZNAS pusat, provinsi, dan kabupaten/kota di tahun-tahun terakhir ini juga dapat meningkat, sehingga dapat mengimbangi dan meratakan pendistribusian zakat antara masyarakat perkotaan dan nagari di Sumatera Barat.

Ketiga, kepengurusan Badan Amil Zakat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat masih mengacu Pada UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999. Sedangkan masa baktinya sudah habis, yaitu tahun 2007-2012. Baznas Sumatera Barat sudah 2 kali diperpanjang oleh Gubernur Sumatera Barat, sesuai Surat No. 451/1173/Binsos-2012, tgl 14 Agustus 2012 dan Surat No. 451/152/Binsos/2014, tgl 17 Februari 2014. Begitu juga kepengurusan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, pada umumnya masih mengacu pada aturan yang lama kecuali Kota Bukittinggi dan Kabupaten Padang Pariaman. Perpanjangan tersebut disebabkan karena adanya surat edaran Kementerian Agama RI dan BAZNAS Pusat, bahwa sebelum terbit dan berlakunya Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat, maka kepengurusan Badan Amil Zakat diperpanjang sampai berlakunya PP No. 14 Tahun 2014. Kondisi personil yang ada, tentu tenaga lama, walaupun tidak ada larangan untuk menyisip kepengurusan yang meninggal dunia. Namun pada umumnya, Baznas cenderung mengoptimalkan tenaga yang ada dengan tekad kinerja harus tetap meningkat yang diaplikasikan sesuai dengan tuntutan zaman/kekinian. Sedangkan pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan sebagian besar sudah mengacu pada regulasi yang baru, ada 11 aturan yang dipedomani oleh BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Keempat, sinergitas lembaga BAZNAS Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan LAZ. Hal yang paling krusial yang dihadapi Badan Amil Zakat dan komunitas zakat sekarang di Sumatera Barat adalah tumpang tindihnya kelembagaan zakat dan tumpang tindihnya objek yang dijadikan *aghniya* menjadi muzakki. Pada daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, ada Badan Amil Zakat yang keberadaannya diangkat oleh Gubernur maupun Bupati/Walikota. Badan Amil Zakat provinsi walaupun kewenangannya sudah jelas, yaitu di tingkat provinsi, namun dalam operasionalnya belum dapat menjangkau seluruh wilayah provinsi. Begitu juga Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, kewenangannya sudah jelas, yaitu di tingkat Kabupaten/Kota, namun dalam operasionalnya belum dapat menjangkau seluruh wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. Belum ada aturan yang menjelaskan tentang pengelolaan zakat, menyebabkan terjadinya kerancuan dan tidak jelasnya batas kewenangan Baznas Provinsi dan batas kewenangan Baznas Kabupaten Kota. Begitu juga batas

kewenangan Baznas dengan Lembaga Amil Zakat. Lebih dari itu, sisi lain yang juga patut diatur dengan baik adalah hubungan dan koordinasi kerja antara Baznas Provinsi dengan BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ yang dikelola oleh masyarakat.

Di Sumatera Barat, Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh masyarakat ini cukup banyak juga antara lain; PKPU, Dompot Duafa, Rumah Zakat, dan amil zakat yang didirikan oleh organisasi sosial keagamaan, masjid, musalla, bahkan pada kantor-kantor besar dan kecil, yang kesemuanya itu tentu bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Saran

Untuk mencapai pengelolaan zakat yang ideal diBaznas, langkah-langkah yang harus dilakukan: 1) Mempunyai sistem pengelolaan yang baik. Sedangkan unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah: memiliki sistem, prosedur, dan aturan yang jelas. Sebagai sebuah lembaga, semua kebijakan dan ketentuan harus memiliki aturan yang jelas dan tertulis, sehingga keberlangsungan lembaga tersebut tidak tergantung pada figur semata tetapi kepada sistem. Jika terjadi pergantian SDM, tidak akan mempengaruhi berjalannya Baznas tersebut. 2) Manajemen terbuka, sehingga akan terjadi hubungan timbal balik antara amil zakat dengan masyarakat. 3) Mempunyai rencana kerja yang Jelas. Dengan mempunyai rencana kerja yang jelas, maka aktivitas Baznas akan lebih terarah. 4) Memiliki komite penyaluran untuk mengadakan penyeleksian terhadap setiap pengeluaran dana yang akan dilakukan. Apakah dana tersebut benar-benar disalurkan kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan syariah, prioritas,

dan kebijakan lembaga. 5) Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik, maka Baznas dapat berjalan secara efektif dan efisien. 6) Diaudit sebagai bentuk transparansi yang dilakukan, baik oleh auditor eksternal maupun internal. Dengan demikian, transparansi pengelolaan BAZNAS tersebut dapat tetap terjaga. 7) Publikasi sebagai upaya untuk mensosialisasikan berlakunya Undang-Undang Pengelolaan

Zakat kepada masyarakat umum. Publikasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media massa, seperti televisi, surat kabar, bulletin, radio, dan lain-lain. 8) Perbaiki secara terus menerus. Suatu Baznas tidak boleh puas dengan keadaan yang dicapai saat ini, tetapi harus selalu diadakan peningkatan dan perbaikan secara terus menerus, sehingga dapat selalu mengikuti perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Gaus, Ahmad AF. 2008. *Filantropi dalam Masyarakat Islam*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Latief, Hilman. 2010. *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sadaqah.
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat.
- Prihatna, Andi Agung. 2005. "Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia." Dalam, Chaider S. Bamualim & Irfan Abubakar (ed.). *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidāyatullah Jakarta.
- Widyawati. 2011. *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru: Studi tentang Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf*. Bandung: Arsad Press.

